

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” atau dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak fundamental yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar negara Indonesia. Selanjutnya lebih dipertegas dalam Pasal 28F yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kemerdekaan mengungkapkan opini dan pikiran adalah hak asasi manusia yang tak bisa dihilangkan dan harus dihormati. Kemerdekaan pers merupakan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan opini dan pikiran. Terkait hal tersebut, Oemar Seno Adji mengatakan bahwa suatu negara hukum yang memandang hak-hak asasi sebagai suatu *essentialia*, di mana hak atau kebebasan untuk berpikir dan berbicara merupakan suatu unsur yang vital dan *indispensable*, akan menjamin kebebasan Pers sebagai hak demokrasi, sebagai “*central meaning*” dan sebagai hak yang merupakan pendorong dari hak asasi lainnya.¹

¹ Oemar Seno Adji, 1977, *Mass Media dan Hukum*, Jakarta: Erlangga, hlm. 90

Adapula menurut Wahyu Wibowo, bahwa menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani, termasuk pula hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia paling hakiki dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.² Setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia yang dijamin hak nya oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kenyataannya pers belum benar-benar merdeka atau bebas untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi dan pendapatnya karena terhambat dari pihak-pihak terkait maupun peraturan-peraturan yang berlaku.

Ali Moertopo menegaskan bahwa kebebasan yang diberikan pada pers memang sebagai manifestasi dari hak asasi manusia yakni kebebasan berekspresi secara tertulis.³ *Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas.”

Berdasarkan konvensi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bahkan bebas menyampaikan informasi yang dimilikinya.

² Wahyu Wibowo, 2009, *Menuju Jurnalisme Beretika*, Jakarta: Kompas, hlm. 1

³ Samsul Wahidin, 2011, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 14.

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) yang berlaku mulai dari tanggal 23 maret 1996, dalam Pasal 19 juga menyatakan bahwa:⁴

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan semua jenis pemikiran terlepas dari pembatasan-pembatasan, secara lisan, tulisan atau cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui sarana lain yang menjadi pilihannya sendiri.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diberikan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu dapat dikenai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya sepanjang diperlukan untuk :
 - a. Menghormati hak dan nama baik orang lain;
 - b. Menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum.

Pers menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat itu sendiri, namun pada realitanya pers belum sungguh merdeka atau bebas untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi dan pendapatnya karena terhambat dari pihak-pihak terkait maupun peraturan-peraturan yang berlaku. Profesi wartawan merupakan profesi yang

⁴ Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Pers*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 259 – 300.

di dalamnya mengombinasikan kemampuan menulis dan kekuatan ilmu pengetahuan. Di sisi lain wartawan dituntut untuk mempunyai keahlian yang antara lain: keahlian mencari, meliput, mengumpulkan, dan menulis berita, termasuk keahlian dalam berbahasa tulisan Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik (BIRJ).

Wartawan tak menunggu hingga peristiwa itu terjadi, namun ia akan mencari dan mengamati melalui ketajaman naluri seorang wartawan. Suatu peristiwa tak akan terjadi di dalam ruang redaksi. Oleh sebab itu, terjun langsung ke lokasi peristiwa merupakan hal terbaik yang dapat dilakukan seorang wartawan sebagai pengamat. Tidak heran apabila wartawan kerap ditemukan di banyak aksi demonstran. Memang perlu diakui bahwa tugas seorang wartawan bukanlah tugas yang mudah, tetapi apapun situasinya, wartawan haruslah tetap menyajikan informasi yang diperlukan oleh pendengar dan atau penontonnya, walaupun mungkin begitu sulit, wartawan berusaha membawa pendengar dan atau penontonnya sedekat mungkin kepada kebenaran, hal tersebutlah yang kerap kali menyebabkan wartawan berakhir dalam situasi yang dirugikan, seringkali wartawan mendapat ancaman atau tekanan selama melakukan tugas jurnalistiknya dari pihak yang merasa dirugikan atau terganggu terhadap pemberitaan seorang wartawan. Wartawan dengan laporan lapangannya harus bisa membawa masyarakat ke medan perang, bencana alam, ataupun revolusi.⁵

⁵ Luwi Ishawara, 2016, *Jurnalisme Dasar*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 4.

Wartawan memang telah memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun dalam praktik di lapangan hingga kini masih sering terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan dan awak media lainnya baik yang berupa ancaman/intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi objek berita baik perusakan dan/atau perampasan perlengkapan tugas, pemukulan, atau bahkan pembunuhan terhadap pers.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji tentang **“Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan beberapa masalah yang berkaitan dengan judul Penulisan yang diangkat dalam Penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalis?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak Penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalis; dan
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi Penulis lain untuk menggali dan meneliti mengenai implementasi perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum, instansi, pihak-pihak terkait dan masyarakat umum, serta menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca mengenai implementasi perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis. Selain itu Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan

manfaat atau bahan masukan bagi hakim dalam menetapkan putusan untuk menciptakan keadilan khususnya dalam kasus tindak pidana kekerasan.

E. Metode Penelitian

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka proses penelitian tidak lepas dari metode penelitian. Selanjutnya untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian hukum dengan metode atau teknik-teknik tertentu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode analisis yang dilakukan tanpa menggunakan hitungan yang sifatnya statistik maupun matematis, metode kualitatif menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks⁶. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Pers serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat⁷.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, penelitian metode deskriptif analitis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis

⁶ Petrus Soerjowinoto, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 45.

⁷ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.⁸ Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci dan detail mengenai bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis sebagai korban tindak pidana kekerasan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti mencakup seluruh informasi mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis sebagai korban tindak pidana kekerasan ditinjau dari Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Elemen yang diteliti adalah jurnalis, Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen, Suara Merdeka, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Namun setelah berusaha menghubungi Dewan Pers berkali-kali selama 4 bulan lamanya via surat, *e-mail*, dan pesan Instagram, tidak diperoleh tanggapan dari Dewan Pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers menjadi objek penelitian yang diabaikan dalam skripsi Penulis.

⁸ Sidik Fadillah, 2017, Skripsi “Pengaruh Penggunaan Video Game terhadap Sikap, dan Psikologi Anak di Kelurahan Tamansari Kota Bandung (Studi Deskriptif Kualitatif di Kelurahan Taman Sari Kota Bandung)”, Bandung: Universitas Pasundan, hlm. 21, diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/30173/5/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.pdf> pada tanggal 12 September 2022 pukul 20:22.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka dan wawancara yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder dan primer beserta teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

a. Studi Lapangan

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan belum diolah oleh orang lain. Data ini diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi.⁹ Data primer berupa wawancara ini akan dilakukan kepada jurnalis atau wartawan Aliansi Jurnalis Independen, Suara Merdeka, serta Dewan Pers dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

b. Studi Pustaka

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen

⁹ Internet, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wawancara> pada tanggal 13 September 2022 pukul 09:54.

resmi, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli atau sarjana yang terbagi menjadi tiga, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- c) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- d) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual;
- f) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- g) Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Pokok Pers;
- h) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini terdiri dari literatur, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, jurnal, pendapat para ahli, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang memenuhi syarat. Bahan hukum sekunder lain yang digunakan adalah berkas yang berkaitan dengan objek

penelitian yaitu berkas yang berkaitan dengan kasus tindak pidana kekerasan terhadap jurnalis.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Sebelum melakukan analisis, data yang telah diperoleh dan terkumpul kemudian akan diolah, diperiksa, dan dipilih. Data yang relevan akan digunakan dalam Penulisan ini dan data yang tidak sesuai akan diabaikan. Hasil penelitian tersebut akan disajikan dan disusun secara sistematis dan pada tahap akhir akan dibuat dalam bentuk laporan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian kemudian akan dianalisis secara kualitatif, karena data dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Data disusun secara deskriptif didasari kaidah hukum dan teori hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas dari hasil penelitian yang diperoleh guna menjawab perumusan masalah dengan teliti yaitu tentang implementasi perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih terarah dan sistematis, hasil penelitian ini perlu disusun secara runtut dalam bab per bab. Adapun sistematika Penulisan hukum ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah **BAB PENDAHULUAN** dimana bagian ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

Bab II adalah **BAB TINJAUAN PUSTAKA** yang berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari pengertian dan fungsi pers, pengertian dan fungsi jurnalisme, pengertian korban, pengertian perlindungan hukum, pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian dan jenis-jenis tindak pidana kekerasan.

Bab III adalah **BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** yang berisi tentang permasalahan yang Penulis angkat dalam Penulisan ini diantaranya bentuk kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis dalam melaksanakan tugas mereka serta implementasi perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bab IV adalah **BAB PENUTUP** yang berisi kesimpulan serta saran dari peneliti terhadap permasalahan yang diangkat.